

KOMUNITAS AGAMA BAHAI DALAM KONTESTASI DAN AKOMODASI

Mohammad Kevin Rohmatullah¹⁾, Sherina Khanayya²⁾
Universitas Bandar Lampung¹⁾, Universitas Pattimura Maluku²⁾
mohammadkevinrohmatullah@gmail.com¹⁾, sherinakhanayya@gmail.com²⁾,

Abstract

This study aims to describe the convention and accommodation of the Baha'i religion in its existence in Indonesia. This research is an exploratory study supporting the library /normative approach. Search for data through documents and scientific studies of Baha'i religion about testing and accommodation in the community. Data analysis through the data collection process; data reduction; presentation of data; and withdrawal of decisions. The results showed that the convention and accommodation of the Baha'i religion were done through religious deprivation, namely by melting down and taking part in society. Baha'i religion as a minority is used as capital in social communication. Baha'i religion highlights good deeds in the community. This can be due to two (two) main factors. First, the Baha'i religion teaches goodness; and twice, to avoid bad perceptions and conflicts with the environment. The testing and accommodation of the Baha'i religion are done through religious deprivation, namely by melting down and participating in society.

Meanwhile, in the view of the Law, the existence of other beliefs and religions outside the official religion in Indonesia has listed itself in the review of Law No. 5 of 1969, where this Law is considered to violate human rights in Article 28 of the 1945 Constitution, which asserts that every citizen must respect human rights. Law No. 5 of 1969 is deemed to have legalized culture of discrimination. The rejection of the review conducted by the Constitutional Court is based on the need for regulations governing the order of life in a society without conflict based on religious motives.

Keywords: *Existence, bahai religion, contestation and accommodation*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan konstestasi dan akomodasi agama Baha'i dalam eksistensinya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan dukungan pendekatan kepustakaan/ normatif. Penelusuran data melalui dokumen dan kajian ilmiah tentang agama Baha'i dalam kaitannya dengan konstestasi dan akomodasi di masyarakat. Analisis data melalui proses pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; serta penarikan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstestasi dan akomodasi agama Baha'i dilakukan melalui deprivatisasi agama, yaitu dengan meleburkan diri serta mengambil peran serta ke dalam masyarakat. Agama Baha'i sebagai minoritas dijadikan modal dalam komunikasi sosial. Agama Baha'i menonjolkan perbuatan baik dalam bermasyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama, *pertama*, agama Baha'i mengajarkan kebaikan; dan *kedua*, untuk menghindari persepsi buruk serta konflik dengan lingkungan. Konstestasi dan akomodasi agama Baha'i dilakukan melalui deprivatisasi agama, yaitu dengan meleburkan diri serta mengambil peran serta ke dalam masyarakat. Sementara itu dalam pandangan hukum, adanya kepercayaan dan agama lain diluar agama resmi di Indonesia, telah mencatatkan dirinya dalam review UU No 5 Tahun 1969, dimana UU ini dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 28 UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib menghormati HAM. UU Nomor 5 Tahun 1969 dianggap telah melegalkan budaya diskriminasi. Penolakan review yang dilakukan oleh MK didasarkan pada perlunya regulasi yang mengatur keteraturan hidup dalam masyarakat tanpa konflik yang didasari oleh motif agama.

Kata kunci: Eksistensi, agama bahai, kontestasi dan akomodasi

PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia mencatat bahwa agama Baha'i merupakan agama yang pernah dilarang dimasa pemerintahan Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962. Dalam Keppres tersebut dikatakan bahwa Baha'i tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, menghambat revolusi serta bertentangan dengan cita-cita sosialisme di Indonesia. Namun pada kurun 1990-an agama Baha'i mulai menunjukkan eksistensinya kembali dengan pengikut-pengikutnya. Bahkan Nahdlatul Ulama Bandung pernah menyatakan bahwa ajaran ini menyimpang dari agama Islam (Nuhrison M Nuh, 2015). Namun pada masa pemerintahan Gusdur, Keppres era Sukarno tersebut dicabut melalui Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2000, dengan pertimbangan bahwa organisasi sosial-kemasyarakatan serta organisasi keagamaan merupakan hak asasi manusia.

Agama Baha'i menawarkan pendekatan yang berbeda melalui penyatuan berbagai kebenaran berbagai agama dengan tetap berpegang pada kebenaran akan eksistensi dan hukum Tuhan. Setiap orang dalam pandangan agama ini harus keluar dari sifat eksklusif agama masing-masing dan mulai membuka diri pada kebenaran agama lain, sehingga mampu melihat kebenaran Tuhan yang hakiki (Kustini and Arif, 2014). Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam penerapannya, agama ini memuat 12 (dua belas) asas yang kemudian tertuang dalam 8 (delapan) hukum, yaitu:

Tabel 1.
Asas dan Hukum Baha'i

Asas Baha'i	Hukum Baha'i
1. Keesaan Tuhan	1. Sembahyang wajib
2. Kesatuan agama	2. Membaca tulisan suci
3. Persatuan umat manusia	3. Tidak menggunjing dan memfitnah
4. Persamaan hak perempuan dan laki-laki	4. Puasa Baha'i
5. Penghapusan prasangka buruk	5. Larangan alkohol dan obat bius diluar media
6. Perdamaian dunia	6. Larangan hubungan di luar pernikahan
7. Kesesuaian agama dan ilmu pengetahuan	7. Larangan berjudi
8. Kebebasan pencarian kebenaran	8. Bekerja sebagai ibadah
9. Pendidikan universal	
10. Bahasa kesatuan dunia	
11. Lepas dari politik	
12. Penghapusan kemiskinan dan kekayaan yang berlebih	

Lebih lanjut dikatakan bahwa agama ini mempunyai tempat ibadah bernama *Mashriqul Adzkar* yang dapat dipergunakan untuk beribadah seluruh agama yang ada sekaligus untuk kegiatan kemanusiaan. Berkaitan dengan kitab suci, agama Baha'i mempunyai kitab bernama *Kitab Al-Aqdas*.

Agama Baha'i oleh Apriliyadi, (2020) dikatakan bahwa agama ini pada dasarnya agama yang bersifat independen dan universal, dan bukan merupakan sekte dari agama lain. Agama ini bertujuan mewujudkan transformasi kerohanian dalam kehidupan manusia serta memperbaharui berbagai lembaga kemasyarakatan berdasar prinsip ketuhanan, persatuan umat manusia, dan kesatuan agama-agama. Seseorang yang telah memiliki agama namun tertarik pada agama Baha'i tetap dapat diterima. Hal ini dikarenakan agama ini menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat manusia dan umat beragama di seluruh dunia. Kebaikan hati dan keramahan, serta interaksi atau komunikasi yang baik antar individu menjadi hal yang harus selalu diterapkan dalam agama ini. Lebih lanjut dikatakan bahwa diskriminasi yang sering terjadi pada agama ini adalah dalam hal administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan kuatnya anggapan Baha'i sebagai ajaran atau aliran sesat.

Agama ini menggunakan prinsip eksternalisasi dalam melakukan hubungan sosial-kemasyarakatan sebagai upaya membangun komunikasi yang adaptif terhadap dunia diluar agama mereka. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kajian dan penyesuaian kitab suci. Sebagaimana diketahui agama Baha'i mencampuradukkan nilai kebaikan dan kebenaran dari berbagai kitab suci yang kemudian tertuang dalam *kitab al-Aqdas*. Penilaian masyarakat pada agama Baha'i memerlukan "klarifikasi" melalui berbagai aktivitas sosial keagamaan pemeluknya dengan memberikan pijakan bahwa setiap agama mempunyai kebenaran masing-masing, dan bahwasanya Tuhan selalu memberikan kebaikan kepada manusia. Konsep eksternalisasi agama Baha'i dalam hal ini adalah bahasa dan tindakan melalui berbagai aktivitas kemasyarakatan (Mufiani, 2016).

Mengklasifikasikan antara agama yang diakui di Indonesia dengan agama Baha'i seringkali berada pada ranah pengkategorisasian agama yang diakui negara sebagai agama *samawi*, dan agama Baha'i sebagai agama *wadh'i*. Agama *samawi* sendiri diyakini sebagai agama yang berasal dari Tuhan dan menggunakan utusan-Nya dalam perkembangannya. Sementara agama *wadh'i* dikategorikan sebagai agama ciptaan manusia, yang seringkali dibantah dan diperdebatkan (Jufri and Mukhlis, 2019). Hal ini berimbas pula pada sistem administrasi, khususnya di Indonesia. *Pertama*, di era orde baru terdapat pembatasan

antara agama dan kepercayaan. Agama diakui secara resmi oleh negara. Sementara kepercayaan lebih dikaitkan dengan ekspresi kehidupan masyarakat di luar agama. *Kedua*, tidak adanya pengakuan agama di luar agama resmi negara mengakibatkan tidak diakuiinya pula kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya yang berpotensi terjadi diskriminasi. Untuk itulah sebagai solusi, penganut agama non resmi negara berafiliasi terhadap agama resmi.

Panjaitan (Panjaitan, 2018) menyebut bahwa dalam perspektif pendidikan, perbedaan administrasi terhadap pemeluk agama Baha'i berpotensi berdampak secara sosiologis anak, dimana ia diharuskan mengikuti mata pelajaran agama yang berada di luar keyakinannya. Selain itu dalam perspektif hukum akan memberikan dampak ketidakefektifan kesempatan dalam pengembangan diri mengingat agama Baha'i tidak diakui dan berimbas pada tidak diakuiinya pernikahan dalam tata cara Baha'i. Hal ini akan menimbulkan hubungan yang hanya secara perdata pada ibu dan pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah tidak dapat dimaksimalkan.

Secara administrasi kependudukan, kepercayaan telah diakui oleh pemerintah Indonesia, dan dapat dituangkan dalam kartu tanda penduduk (KTP). Namun bagi penganut agama Baha'i hal ini tidak dapat dilakukan mengingat Baha'i oleh pengikutnya diyakini dan dipercaya sebagai agama, bukan kepercayaan. Kajian mendalam dari Ridhallah, (2020) menegaskan bahwa agama Baha'i merupakan agama yang universal dan independen, bukan merupakan sekte atau aliran dari agama lain.

Agama Baha'i di Jawa Tengah menyebutkan bahwa salah satu aturan dalam agama ini adalah pada pernikahan. Berbeda dengan regulasi yang ada, pemeluk agama Baha'i mengizinkan pemeluknya untuk menikah dengan usia minimal 15 tahun. Hal ini secara jelas bertentangan dengan UU pernikahan. Pernikahan akan dilaksanakan secara tradisi Baha'i dan dilanjutkan dengan pernikahan secara resmi menurut kaidah atau aturan negara Indonesia (Rosyid, 2016a).

Dalam penelitian yang lain, Rosyid, (2016b) menyebut bahwa agama Baha'i sendiri dipertanyakan sejak era kepresidenan SBY di pertengahan tahun 2014. Hal ini dimulai pada saat layanan administrasi yang dilakukan kementerian dalam negeri (Gamawan Fauzi selaku Menteri saat itu) meminta masukan kementerian agama (Lukman Hakim selaku Menteri saat itu) terkait pengakuan atas agama Baha'i. Kementerian agama sendiri pada saat itu memang sedang menggali dan mempelajari agama Baha'i. Sebelumnya Rosyid, (2020) mencoba menjabarkan berbagai prinsip kemasyarakatan dalam berbagai ajaran

agama yang diadopsi agama Baha'i sebagai kebaikan dalam tataran universalime, diantaranya:

Tabel 2.
Perilaku Manusia dalam Berbagai Perspektif Agama

Hindu	Budha	Konghucu	Kristen	Katolik	Islam
Ahimsa (tidak menyakiti)	Tidak membunuh	Berbudi luhur	Jangan ada Allah lain	Menyembah Allah	Rukun Islam Rukun Iman
Brahmacari (mengendalikan nafsu)	Tidak mencuri	Setia Tahu aturan	Jangan menyembah patung	Mencintai Allah	
Satya (jujur)	asusila	Bijaksana	Jangan menyebut Allah	Mengkuduskan hari Tuhan	
Awyawaraha (usaha ikhlas)	Tidak bohong	Tahu malu	sembarangan	Hormati orangtua	
Akrodha (tidak marah)	Tidak mabuk		Kuduskan hari Sabat	Jangan membunuh	
Asteya (tidak mencuri)			Hormati orangtua	Jangan mencuri	
Guru susrusa (menghormati guru)			Jangan membunuh	Jangan bersaksi	
Sauca (menjaga kehormatan)			Jangan zina	dusta	
Aharalagawa (sederhana)			Jangan mencuri	Jangan mengingink	
Apramada (taat Weda)			Jangan bersaksi dusta	an sesuatu tidak adil	
			Jangan menginginkan sesuatu tidak adil		

Umat Baha'i percaya bahwa Tuhan dikenal melalui utusannya dalam berbagai agama yang dikenal saat ini, termasuk didalamnya Baha'ullah sebagai utusan Tuhan yang mengajarkan agama Baha'i. Setiap utusan Tuhan akan membawa "Wahyu Ilahi" yang akan diajarkan kepada pengikutnya (Rojiati, 2019). Semua agama berasal dari Tuhan yang sama, karena itulah perlunya saling menghormati dan menghargai. Agama dibawa oleh masing-masing utusan dengan berbagai bahasa masing-masing negeri dan disesuaikan dengan kultur negeri tersebut. Keyakinan akan adanya utusan Tuhan dari berbagai agama harus diikuti pula rasa percaya pada Baha'ullah, yang juga merupakan utusan dalam

menyatukan agama-agama menjadi sebuah agama tunggal. Dalam hal ini misi utama adalah meletakkan pondasi untuk persatuan dunia dalam memulai peradaban dunia yang damai dan adil. Ajaran berbagai agama terlihat berbeda satu dengan yang lain, namun pada dasarnya inti ajarannya sama dikarenakan berasal dari Tuhan yang sama. Tuhan sulit untuk dipahami, dan untuk itulah Tuhan mengutus para Nabi, termasuk Baha'ullah untuk mengenal Tuhan lebih dekat.

Dari sudut pandang Islam, agama Baha'i jelas bertentangan dengan kaidah Islam dikarenakan adanya keyakinan nabi setelah Muhammad (Senin and Hambali, 2018). Hanya dari satu sudut pandang ini saja sudah jelas bertentangan dengan prinsip Islam. Selain itu, terkait dengan sifat universalisme agama, lebih lanjut dikatakan bahwa agama Baha'i lahir sebagai upaya mempersatukan umat beragama di dunia, dikarenakan agama-agama yang sebelumnya telah ada dianggap gagal dalam menyatukan umat manusia. Dengan alasan inilah agama Baha'i mempunyai konsep kesatuan yang terimplikasi menjadi 3 (tiga) komponen dasar, yaitu: *pertama*, penafisan kebenaran mutlak yang ada dalam agama; *kedua*, semua agama mempunyai jalan keselamatan yang sama; *ketiga*, semua nabi dan rasul dikirim untuk menyampaikan kebenaran yang sama, hanya berbeda dari sudut pandang waktu dan kondisi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian eksploratif dengan dukungan pendekatan kepustakaan/normatif. Penelusuran data melalui dokumen dan kajian ilmiah tentang agama Baha'i dalam kaitannya dengan konstestasi dan akomodasi di masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menggambarkan realitas sosial yang menggambarkan fenomena serta kenyataan adanya agama Baha'i. Analisis data melalui proses pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; serta penarikan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baha'isme didirikan oleh Mirza Husayb Ali (Bahauallah) pada tahun 1900 Masehi di Iran (Watra, 2020). Dikatakan bahwa agama Baha'i diklaim merupakan agama Ibrahim. Bahauallah sendiri mendapat perlawanan dan menjadi korban kekerasan ketika menyebarkan agama ini dan pada akhirnya harus mengalami pengalaman mendekam di penjara. Bahabullah meninggal di Palestina, dan hingga saat ini mempunyai banyak pengikut di Timur Tengah serta sebagian kecil di Asia.

Kontestasi pada dasarnya merupakan benih perselisihan maupun konflik yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Dalam hal ini adalah pemahaman yang berbeda dari agama Baha'i lewat ajaran-ajarannya yang universal. Dalam mengatasi kontestasi ini diperlukan akomodasi, dimana ia merupakan sebuah aksi atau tindakan dalam meredam konflik yang muncul atau konflik yang diperkirakan dapat muncul.

Kontestasi antar kelompok beragama dalam pandangan Safei, (2020) sebagai upaya kompetisi di kalangan penganut agama. Kontestasi ini muncul dikarenakan setiap penganut agama berusaha memberikan nilai kebaikan dalam pandangan masing-masing agama dan berpotensi merusak hubungan kemasyarakatan dengan penganut agama lain. Kontestasi agama Baha'i yang dilihat saat ini bukan pada ranah menguasai seluruh masyarakat untuk mengakui dan menerima agama ini sebagai keyakinan. Namun kontestasi dalam agama Baha'i terkait dengan potensi munculnya konflik akibat tidak dapat diterima oleh masyarakat dikarenakan keyakinannya yang berbeda serta dianggap mempunyai ajaran atau dogma yang menyimpang mengingat tidak adanya pengakuan secara resmi oleh Negara terhadap agama ini.

Pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam hal penanganan terhadap ancaman munculnya konflik akibat adanya agama Baha'i telah diantisipasi melalui berbagai program akomodasi, diantaranya: *pertama*, dalam konteks hubungan agama, diperlukan aturan yang mengatur kegiatan keagamaan sehingga jelas masyarakat dapat mengetahui. *Kedua*, penciptaan *image* oleh pemerintah daerah sebagai daerah yang agamis dapat meminimalisir gejolak yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat. *Ketiga*, memasukkan nilai-nilai agama yang jelas dan diakui secara resmi oleh negara dalam berbagai regulasi, kegiatan, dan lainnya sebagai panduan bersama dalam mengantisipasi konflik serta menanamkan rasa toleransi dan masyarakat yang terbuka (Safei, 2020).

Terkait dengan akomodasi agama Baha'i, Rizaldy and Suyanto, (2020) menyebutkan dalam konteks komunikasi, agama Baha'i menerapkan teori konflik dari Lewis Coser, dimana keinginan agama Baha'i untuk diterima dalam masyarakat dilandasi atas dasar kecurigaan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui strategi penciptaan hubungan yang baik dengan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian maka agama Baha'i akan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan sikap dan perilaku baik yang tidak melanggar norma kemasyarakatan. Beberapa hal yang dilakukan agama Baha'i diantaranya: *pertama*, adaptasi melalui penyesuaian kebiasaan, budaya dan keagamaan.

Kedua, terbuka terhadap diskusi keagamaan. *Ketiga*, memberikan sumbangsih pada dunia pendidikan di lingkungan terdekat melalui forum-forum pendidikan untuk anak-anak.

Senada dengan hal tersebut, dalam berbagai literature, agama Baha'i erat dikaitkan dengan kearifan lokal. Hal ini dianggap sebagai strategi komunikasi penganutnya dalam menekankan universalisme agama ini. Prinsip yang tidak dapat disanggah bahwa setiap agama diciptakan untuk kebaikan (Nurish, 2021). Sementara itu karakter agama Baha'i yang monoteisme mampu diterima oleh pengikutnya. Selain itu agama ini tidak hanya berkuat pada sisi rohani, namun juga keaktifannya dalam ekonomi maupun sosial budaya. Sejarah mencatat seorang antropolog Belanda sering menyebut bangsa Indonesia sebagai bangsa yang primitif, khususnya teruntuk masyarakat *tribal* di Sulawesi Tengah, yang pada akhirnya dapat dikristenkan. Hal inilah yang kemudian juga mendorong agama Baha'i secara sosiologis untuk mengemban misi keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Terkait dengan bidang kesehatan sendiri, hal ini tidak terlepas dari sejarah penyebaran agama Baha'i dimana di banyak tempat dan negara, ilmu kesehatan erat dengan misi perluasan dan pengembangan agama Baha'i.

Nuhrison menyebut jumlah pengikutnya di Jawa Tengah lebih kurang 100 orang dan tersebar di Klaten, Cepu, Purwodadi/Gerobogan, Solo, Jogja, Magelang, Pati, dan Semarang. Jakarta 100 orang, di Kota dan Kabupaten Bandung 50 orang, Palopo 80 orang, Medan 100 orang, Banyuwangi 220 orang, Surabaya 98 orang, Kota dan Kabupaten Malang 30 orang, Bekasi 11 orang. Masyarakat Baha'i tersebar di 28 provinsi: Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Bali (Safei, 2020). Diakui atau tidak, agama Baha'i telah menunjukkan eksistensinya di Indonesia, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat beragama lain. Salah satu problematika yang muncul adalah belum diakuinya agama Baha'i menjadi agama resmi. Di satu sisi agama ini memproklamirkan diri sebagai agama baru, dan bukan pecahan atau sekte dari agama yang sudah ada sebelumnya. Namun di sisi lain terdapat anggapan bahwa ritual ibadah dalam agama ini mendekati ajaran Islam, sehingga di masa lalu memunculkan pelarangan terhadap agama ini.

Sejarah mencatat, dalam sudut pandang hukum terdapat UU Nomor 1/PNPS/1965 jo UU Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dimana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa, "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan

kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu” UU ini pernah diajukan review ke Mahkamah Konstitusi dengan didasarkan pendapat bahwa UU ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 28 UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib menghormati HAM. UU Nomor 5 Tahun 1969 dianggap telah melegalkan budaya diskriminasi.

Asasriwarni dalam hal ini mengemukakan pendapat bahwa penolakan review yang dilakukan oleh MK dinilai sudah tepat. Hal ini mengingat UU Nomor 5 Tahun 1969 dinilai masih relevan dengan penciptaan kondisi masyarakat yang rukun dan tentram. Di sisi lain, alasan pemohon yang mendasarkan diri pada pelanggaran Pasal 28 UUD 1945 juga tidak dapat diterima, mengingat perlu adanya regulasi yang mengatur keteraturan hidup dalam masyarakat tanpa konflik yang didasari oleh motif agama. (Rojiati, 2019)

Pada akhirnya, dalam kaitannya dengan agama Baha’i, adanya pengakuan atau tidaknya sebagai agama di Indonesia, tidak serta merta didasarkan pada “kemenangan” suatu agama, namun lebih kepada keutuhan dan ketertiban masyarakat. Masalah keyakinan adalah hal mutlak yang tidak dapat diubah dalam agama manapun, sedangkan konsep agama Baha’i dengan konsep universalisme-nya belum atau tidak dapat diterima.

KESIMPULAN

Penganut agama Baha’i dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya di Indonesia menganut prinsip adaptasi lingkungan. Mereka menonjolkan perbuatan baik dalam bermasyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama, *pertama*, karena agama Baha’i sendiri mengajarkan kebaikan; dan *kedua*, untuk menghindari persepsi buruk serta konflik dengan lingkungan. Konstestasi dan akomodasi agama Baha’i dilakukan melalui deprivatisasi agama, yaitu dengan meleburkan diri serta mengambil peran serta ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyadi, I. (2020) ‘Strategi Komunikasi Penganut Agama Baha’i dalam Membangun Citra Positif di Masyarakat’, *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), pp. 151–169. doi: 10.31538/almada.v3i2.719.
- Jufri, M. and Mukhlis, M. (2019) ‘Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, *Jurnal Konstitusi*, 16(2), pp. 274–295. doi: 10.31078/jk1624.
- Kustini and Arif, S. (2014) ‘Agama Baha’i Problematika Pelayanan Hak-hak Sipil’, *Harmoni*, 13(2), pp. 84–98.

- Mufiani, I. (2016) *Fenomena Agama Baha'i Di Yogyakarta :Sebuah Sorotan Upaya Menemukan Titik Temu Dengan Agama Multireligius*, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*.
- Nuhrison M Nuh (2015) 'Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penganut Agama Baha'i Di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 14(3), pp. 129–143.
- Nurish, A. (2021) 'RESILIENSI KOMUNITAS AGAMA BAHAI DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI', *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(1), pp. 91–104. doi: 10.14203/jmb.v23i1.1270.
- Panjaitan, A. K. (2018) 'Implikasi Pengosongan Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha'i', *Indonesian State Law Review*, 1(1), pp. 1–16.
- Ridhallah, A. (2020) 'Sistem Penaggalan Baha ' i Perspektif Astronomi', *AL-AFAQ Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, 2(1), pp. 53–88.
- Rizaldy, Y. and Suyanto, T. (2020) 'Strategi Penganut Agama Baha'I Di Kota Surabaya Dalam Mempertahankan Eksistensinya', *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 8(2), pp. 231–245.
- Rojjati, U. (2019) 'Manajemen Komunikasi Sosial Penganut Agama Baha'i', *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), pp. 1–16. doi: 10.15575/cjik.v3i1.5033.
- Rosyid, M. (2020) 'Moderate Muslim by Baha'i Religious Community: A Case Study in Pati Regency in Central Java', *Al Qalam*, 37(1), pp. 49–68.
- Rosyid, M. (2016a) 'Memotret Aagama Baha'i Di Jawa Tengah Di Tengah Lemahnya Perlindungan PEMDA', *Vidya Samhita Jurnal Penelitian Agama*, 2(2), pp. 1–17.
- Rosyid, M. (2016b) 'Potret Perkawinan Umat Agama Baha'I Dengan Uu Nomor 1 Tahun 1974: Studi Kasus Di Pati Jawa Tengah', *YUDISIA*, 7(2), pp. 435–469.
- Safei, A. A. (2020) *Sosiologi Toleransi*. Agustus 20. Edited by A. Y. Wati. Sleman Yogyakarta: deepublish.
- Senin, N. and Hambali, K. M. (2018) 'Pandangan Islam Terhadap Konsep Kesatuan Agama dalam Bahai', *International Journal of Humanities, Philosophy, Language*, 1(4), pp. 23–33.
- Watra, I. W. (2020) 'Agama-agama dalam pancasila di indonesia', in Suandnyana, I. bagus P. E. (ed.). Denpasar-Bali: UNHI PRESS, pp. 1–124.